



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK, tempat tanggal lahir Kandangan 07 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan, Desa, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai **"Pemohon"**;
melawan

TERMOHON, NIK 6310065306850002, tempat tanggal lahir Kotabaru 13 Juni 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 04 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK, umur 10 tahun;
 - b. ANAK, umur 5 tahun;Sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali ada hal-hal yang kecil Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering mengatur-ngatur Pemohon, dan bertingkah layaknya seperti kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.BlcN tanggal 09 Maret 2021 dengan Mediator A. Syafiul Anam, Lc Hakim Pengadilan Agama Batulicin dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Maret 2021 mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;-

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil ;-

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon maka ketua majelis menyatakan terhadap replik dan duplik tidak diperlukan lagi;-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas namaditerbitkan tanggal 09 April 2013. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor:, tanggal, diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2014, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Asli Surat Keterangan tanpa nomor diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut asli, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

B. SAKSI

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di JalanKecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi sebagai teman Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi baru mengenal mereka setelah mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa, Kecamatan Simpang Empat Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar melalui cerita Pemohon dan Saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DesaKecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai ibu kandung Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa, Kecamatan Simpang Empat Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja mereka sering bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering yang lebih dominan marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar melalui cerita Pemohon dan Saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran karena disebabkan karena setiap kali ada hal-hal yang kecil Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon sering mengatur-ngatur Pemohon, dan bertingkah layaknya seperti kepala rumah tangga. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau dibenarkan oleh Termohon dihadapan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), dan karena *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama Mahmudani. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 maka bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, tanggal 04 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan tanpa nomor diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 maka bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang , sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan Pemohon bernama, yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan atau memberitahukan kepada atasan Termohon tentang perkara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon kepada Termohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin, sehingga Termohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Pemohon yakni(teman Pemohon) dan(ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan ketika terjadi pertengkaran Termohon yang sering lebih dominan marah-marah. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan setiap ada permasalahan yang kecil Termohon sering ,marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering mengatur Pemohon dan bertingkah layaknya seperti kepala rumah tangga ;
3. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut terbukti secara jelas berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, sedang perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran yang disebabkan setiap ada permasalahan yang kecil Termohon sering ,marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering mengatur Pemohon dan bertingkah layaknya seperti kepala rumah tangga, tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak bulan Mei 2014, sampai akhirnya pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;-

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;-

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun pihak Termohon tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah.(yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdhalifah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ishlah Farid, S.H.I
Panitera Pengganti,

Muzdhalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00-

Jumlah Rp 390.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)